



**BUPATI NGANJUK**  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/81/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI  
PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah Kabupaten Nganjuk secara berkala;
  2. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
  3. menyusun jadwal kerja;
  4. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
  5. menyusun berita acara pemeriksaan;
  6. menyusun berita acara serah terima;
  7. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  8. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dy

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/81 /K/411.013/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
4	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
5	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk 6. Camat yang di wilayahnya terdapat perumahan formal 7. Lurah/Kepala Desa yang di wilayahnya terdapat perumahan formal

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm